

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERMA NO. 1**

**TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA NGAWI**

**SKRIPSI**



**OLEH:**

**NURCAHYO**  
**NIM: 210114030**

Pembimbing:

**DEWI IRIANI M.H.**  
**NIP.198110302009012008**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Nurcahyo**, Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dewi Iriani M. H.

**Kata Kunci : Pengadilan Agama, Mediasi, Perma No. 1 Tahun 2016.**

Pengadilan Agama telah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Proses mediasi harus sangat diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan aturannya agar dapat terwujudnya sebuah perdamaian yang menggagalkan sebuah perceraian. Ada beberapa kali perubahan mengenai peraturan tentang mediasi, dan proses pelaksanaannya yang juga pasti berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Ngawi telah diterapkan dengan baik, tetapi meskipun begitu proses berjalannya mediasi tetap mengalami berbagai kendala, mungkin dari sisi para pihaknya ataupun mengenai keterampilan mediatornya. Dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Ngawi sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berlaku masih banyak kasus yang gagal mediasi dan setelah adanya peraturan barupun juga semakin banyak yaitu 2.018 perkara pada tahun 2017 dan yang hanya berhasil di mediasi hanya 2 perkara. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 1 tahun 2016 Di Pengadilan Agama Ngawi.

Penulis mengambil rumusan masalah pertama bagaimana penetapan hakim mediator dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi dan yang kedua Bagaimana hakim mediasi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi.

penulis menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan menganalisa data dari fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan *pertama* Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri menggunakan mediator dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dikarenakan belum adanya hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikat mediasi. *Kedua* Pengadilan Agama Ngawi sudah menerapkan proses mediasi sesuai dengan Perma no.1 tahun 2016 akan tetapi belum diterapkan semua seperti batas waktu mediasi masih menggunakan waktu selama 40 hari yang seharusnya menggunakan waktu 30 hari dan mengenai pihak yang mempunyai iktikad baik belum dibebani tanggungan biaya mediasi (masih dibebankan kepada pihak penggugat).

Dari hasil analisa peneliti mengenai hasil mediasi dapat dilihat dari tabel rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Ngawi mulai bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2018 perkara yang masuk sejumlah 3166 perkara. Dari 3166 perkara yang masuk tersebut hanya 2 perkara yang dapat berhasil di mediasi.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Nurcahyo  
NIM : 210114030  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 di  
Pengadilan Agama Ngawi

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 18 oktober 2018

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Dr. Miftahul Huda, M.Ag.**  
NIP. 197605172002121002

Menyetujui,  
Pembimbing



**DEWI IRIANI, M.H.**  
NIP. 198110302009012008



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Nurcahyo  
 NIM : 210114030  
 Fakultas : Syariah  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Perma No. 1 Tahun 2016 di  
 Pengadilan Agama Ngawi




Telah dipertahankan pada sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 8 November 2018

Dan telah di terima bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 16 November 2018

Tim Penguji

1. Ketua Sidang : Drs. H. Achmad Rodli Makmun, M.Ag. (  )
2. Penguji I : Martha Eri Safira, M.H. (  )
3. Penguji II : Dewi Iriani, M.H. (  )

Ponorogo, 16 November 2018

Mengesahkan  
 Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.

NIP. 196807051999031001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Lembaga peradilan merupakan lambang keadilan di Indonesia dan lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang sangat berperan penting. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tertinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiliki wewenang diantaranya memutuskan perkara Banding, kasasi dan Peninjauan kembali. Karena tidak menutup kemungkinan jika ada banyak perkara yang masuk di Pengadilan Tingkat Tinggi.<sup>1</sup>

Begitu pula dengan adanya pengadilan Agama di Indonesia, merupakan lambang kedudukan Hukum Islam dan kekuatan umat Islam di Indonesia di bidang keperdataan. Sebagai perwujudan dari lembaga peradilan, Pengadilan Agama telah ada sebelum Belanda datang ke Indonesia. Tujuan didirikannya lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat yang berdasarkan atas undang-undang dalam kehidupan bernegara, oleh sebab itu, lembaga peradilan tidak

---

<sup>1</sup> Sophar Maru Hutalagung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 8.



dapat dipisahkan dari negara. Hukum dan negara adalah hal yang tidak akan pernah dapat dipisahkan, karena dimana ada negara pasti memiliki hukum tersendiri. Sedangkan hukum harus bersifat dinamis, tidak boleh statis, kaku dan harus mampu mengayomi masyarakat. Hukum harus dapat dijadikan pembaharu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus dibentuk dengan orientasi kepada masa depan, karena hukum tidak boleh dibangun dengan berorientasi pada masa lalu. Dalam prosedur beracara, masalah merupakan hal yang wajib diselesaikan jika tidak mampu diatasi dengan sebuah musyawarah maka permasalahan itu bisa diajukan kepada pengadilan.

Mengenai kewenangan mengadili dapat dibagi menjadi dua dalam kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan kehakiman atribusi (*atributie van rechtsmacht*) dan kekuasaan kehakiman distribusi (*distributie van rechtsmacht*).<sup>2</sup> Kekuasaan kehakiman atribusi disebut kewenangan mutlak atau kompetensi absolut, adalah kewenangan badan pengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Perkara perceraian bagi yang beragama Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama (Pasal 14 PP No. 9 Tahun 1975 jo. UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan), biasanya kompetensi absolut tergantung pada isi gugatan dan nilai dari gugatan.<sup>3</sup> Kekuasaan kehakiman distribusi disebut juga kewenangan nisbi atau kompetensi relative. Kewenangan nisbi

---

<sup>2</sup> Ibid., 9.

<sup>3</sup> Pasal 160 Rbg/134 HIR.

adalah kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan mengadili suatu perkara berdasarkan domisili pihak tergugat.

Tahap awal yang wajib dilakukan oleh lembaga pengadilan agama adalah perdamaian baik itu masalah perceraian, kewarisan dan lain sebagainya. Perdamaian merupakan sistem penyelesaian perkara (problem solving) yang sama-sama menguntungkan diantara para pihak, tidak ada yang merasa dikalahkan atau dipecundangi karena dalam perdamaian lebih mengutamakan asas persaudaraan yang mana egoisme atau pemaksaan kehendak akan lebih lunak, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Perasaan untuk saling mengalahkan, memenangkan serta menguasai barang sengketa tiada muncul atau kembali ke produk perdamaian yang berlandaskan asas persaudaraan.<sup>4</sup>

Peran mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa itu lebih utama dari fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan, maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa, sebab mendamaikan itu dapat berakhir dengan tidak terdapat siapa yang kalah dan siapa yang menang, tetap terwujudnya kekeluargaan dan kerukunan.<sup>5</sup>

Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang

---

<sup>4</sup>Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 283.

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 151.

paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara atau bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan sebagai mana dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. PERMA yang sekarang ini berlaku sebelumnya telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya PERMA No.2 tahun 2003, kemudian diperbaharui dengan adanya PERMA No.1 tahun 2008 dan pada tanggal 4 Februari 2016 telah diperbaharui kembali dengan diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016 yaitu tentang prosedur mediasi.

Tindakan hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa adalah untuk menghentikan persengketaannya dan mengupayakan agar perceraian tidak terjadi. Apabila terjadi perdamaian dalam perkara perceraian maka perkara perceraian itu dicabut. Terhadap hal ini ada dua pendapat dalam praktek Pengadilan Agama, yaitu: pencabutan cukup dicatat dalam berita acara sidang dan perkara tersebut dicoret dari daftar perkara yang ada di Pengadilan Agama, atau pencabutan acara tersebut tidak cukup dengan dicatat dalam berita acara sidang tetapi harus dibuat produk berupa penetapan atau putusan dan itu akan menjadi bukti bahwa perkara yang terjadi sudah pernah diputus di Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni



sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 216K/Sip/1953 tanggal 21 Agustus 1953.<sup>6</sup>

Menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi penyelenggara kekuasaan kehakiman selalu berusaha mencari solusi yang paling baik demi tegaknya hukum dan keadilan. Salah satu inovasi yang dilahirkan oleh Mahkamah Agung adalah mediasi, yang mana hal tersebut merupakan suatu inovasi kreatif guna mengoptimalkan perdamaian para pihak yang berperkara/bersengketa serta untuk mencegah penumpukan perkara di pengadilan sebagai mana dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016. PERMA yang sekarang ini berlaku sebelumnya telah mengalami perubahan yaitu dengan adanya PERMA No.2 tahun 2003, kemudian diperbaharui dengan adanya PERMA No.1 tahun 2008 dan sekarang ini telah diperbaharui dengan diberlakukannya PERMA No.1 tahun 2016 yaitu tentang prosedur mediasi.

Mediasi bagi para pihak yang berperkara dalam perceraian merupakan tahapan pertama yang harus dilakukan seorang hakim dalam menyidangkan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Usaha dalam mendamaikan para pihak dipandang adil dalam mengakhiri suatu sengketa.<sup>7</sup> Mediasi merupakan salah satu bentuk alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, salah satu

---

<sup>6</sup> Abdul M, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 164-166.

<sup>7</sup> Edi As'Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), 51.

manfaatnya adalah penyelesaian sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan iktikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka.<sup>8</sup>

Ada beberapa perbedaan mengenai aturan mediasi antara PERMANo 1 Tahun 2008 dengan PERMA No 1 Tahun 2016, diantaranya jangka waktu penyelesaian mediasi yang lebih singkat menjadi 30 hari hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali terdapat alasan yang sah (kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi berdasarkan surat keterangan dokter atau dibawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal diluar negeri, menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan), adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi (maksudnya tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, menghadiri mediasi pertama tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya setelah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, ketidakhadiran berulang-ulang yang

---

<sup>8</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP, 2011), 24-25.

mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah, menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain, dan tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah). Dan adanya pengakuan mengenai kesepakatan sebagian pihak (partial settlement) yang terlibat didalam sengketa atau kesepakatan sebagian objek sengketanya.<sup>9</sup>

Proses mediasi harus sangat diperhatikan dan dilakukan sesuai dengan aturannya agar dapat terwujudnya sebuah perdamaian yang menggagalkan sebuah perceraian. Ada beberapa kali perubahan mengenai peraturan tentang mediasi, dan proses pelaksanaannya yang juga pasti berubah dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini di Pengadilan Agama Ngawi telah diterapkan dengan baik, tetapi meskipun begitu proses berjalannya mediasi tetap mengalami berbagai kendala, mungkin dari sisi para pihaknya ataupun mengenai keterampilan mediatornya. Dan hasil mediasi di Pengadilan Agama Ngawi sebelum PERMA No. 1 Tahun 2016 ini berlaku masih banyak kasus yang gagal mediasi dan setelah adanya peraturan barupun juga semakin banyak yaitu 2.018 perkara pada tahun 2017 dan yang hanya berhasil di mediasi hanya 2 perkara. Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhadap pelaksanaan Perma No. 1 di Pengadilan Agama Ngawi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

---

<sup>9</sup><http://shnplaw.com/portfolio-posts/perubahan-prosedur-dan-tata-cara-mediasi-di-pengadilan-setelah-berlakunya-peraturan-mahkamah-agung-ri-perma-no-1-tahun-2016/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016, 10:27 AM.

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penetapan hakim dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi?
2. Bagaimana hakim mediasi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap penetapan hakim dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan hakim mediasi dalam melaksanakan proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis sebagai masukan bagi peneliti yang lain dalam tema yang terkait, sehingga dapat dijadikan referensi, bahan acuan dan dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti berikutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan wacana, diskusi dan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa Jurusan Syari'ah terkhusus mahasiswa IAIN Ponorogo.

### **E. TELAHAH PUSTAKA**

Karya Rizka Zulinda Fatmawati, skripsinya yang berjudul "Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2008". Hasil penelitian yang dilakukan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, Setelah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, mediasi diterapkan pada semua perkara perceraian tanpa ada klasifikasi khusus dan sudah ada hakim yang bersertifikat mediator. Selain itu, Pengujian hipotesis menyimpulkan bahwa perkara perceraian sebelum berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 dan sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008, diperoleh nilai yang tidak signifikan. Hal tersebut dibuktikan dengan rata-rata persentase keberhasilan mediasi tiap tahun hanya sebesar 3.10 %. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bondowoso kurang efektif. Meski demikian, secara tidak langsung hasil tersebut berpengaruh terhadap prosentase penumpukan perkara yang nantinya terjadi di tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kendala dalam pelaksanaan mediasi adalah:

- a) Terbatasnya keterampilan hakim untuk melaksanakan mediasi.
- b) Lemahnya pengetahuan para pihak yang bersengketa mengenai keuntungan mediasi.
- c) Terbatasnya waktu yang digunakan oleh mediator dalam melaksanakan mediasi.
- d) Tingkat kerumitan problem yang harus dipecahkan.



e) Kurangnya respon advokat dalam menerapkan mediasi.<sup>10</sup>

Sedangkan skripsi yang akan saya bahas yakni Analisa Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi.

Putut Basuki, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun” skripsi ini menjelaskan pengangkatan mediator pada proses mediasi perceraian di pengadilan agama Kabupaten Madiun sesuai dengan hukum Islam yaitu untuk menjadi penengah dan mendamaikan para pihak yang bercerai.<sup>11</sup> Sedangkan skripsi saya tidak hanya membahas pengangkatan hakim mediator saja, melainkan membahas proses mediasi mulai awal sampai akhir yang akan ditinjau dengan perma No. 1 tahun 2016.

Indah Fatmawati, dengan judul “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahu 2015 dan 2016)” skripsi ini lebih fokus membahas analisa sosiologi hukum terhadap implikasi mediasi perkara perceraian menurut perma No. 1 tahun 2008 dan perma No. 1 tahun 2016 di PA Trenggalek yang mana faktor kemasyarakatan dalam hal ini para pihak itu sendiri, yakni sikap personal para pihak menjadi faktor yang paling berpengaruh

---

<sup>10</sup> Rizka Zulinda Fatmawati, “Efektivitas Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bondowoso 4 Tahun Sesudah Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008”, (Skripsi--, UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2013).

<sup>11</sup> Putut Basuki, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun”, (Skripsi--, IIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

dalam penegakan hukum dan keatuhan hukum di PA Trenggalek.<sup>12</sup> Sedangkan skripsi saya membahas mengenai prosedur mediasinya yang ada di dalam Pengadilan Agama Ngawi.

Ahmad Jauhari dengan judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”. Dan hasil penelitian mediasinya di Pengadilan Agama Yogyakarta tidak berpengaruh pada jumlah perkara yang masuk dan tidak dapat menekan terjadinya peningkatan perceraian, secara otomatis harapan mahkamah agung untuk mengurangi penumpukan perkara pada Pengadilan tingkat banding belum bisa terealisasi.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi yang akan saya bahas yakni Analisa Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Ngawi.

Syahdan dengan judul “Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisis Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pegadilan Agama Jakarta Selatan)” Skripsi ini menjelaskan tentang paska perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi terhadap angka perceraian di pengadilan agama jakarta selatan

---

<sup>12</sup> Indah Fatmawati, “Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Kasus Perkara yang Masuk Tahu 2015 dan 2016)”, (Skripsi--, IIN Ponorogo, Ponorogo, 2017).

<sup>13</sup> Ahmad Jauhari, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2005-2009”, (Skripsi--, UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2010).

setelah adanya perma no. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi.<sup>14</sup>

Sedangkan skripsi saya ditinjau dengan perma No. 1 tahun 2016.

## F. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini mengambil data dari lapangan yang dikaji secara intensif yang disertai analisa dan pengujian kembali pada semua data atau informasi yang telah dikumpulkan. Dilihat dari sisi pelaksanaannya, peneliti secara langsung berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk mendapat data pertimbangan hakim terkait proses mediasi, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah pengumpul data, orang yang ahli dan memiliki kesiapan penuh untuk memahami situasi, ia sebagai peneliti sekaligus sebagai instrument.<sup>16</sup> Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh

---

14 Syahdan, "Pengaruh Mediasi Terhadap Angka Perceraian (Studi Analisis Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan)", (skripsi-- , UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011).

15 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 1.

16 Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 64.

sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang akan diteliti oleh peneliti terletak di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi. Adapun alasan peneliti memilih Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi sebagai lokasi penelitian karena kasus perceraian di Pengadilan tersebut tiap tahunnya bertambah.

### 4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara mengenai data-data yang berkaitan dengan pertimbangan hakim terhadap prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ngawi. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti terbagi menjadi 2, yaitu:

#### a. Sumber data primer

Penelitian dengan menggunakan sumber data primer yang membutuhkan data atau informasi dari sumber utama responden. Data atau informasi diperoleh melalui pertanyaan tulisan atau lisan.<sup>17</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Ngawi untuk mendapatkan data tentang prosedur mediasi.

#### b. Sumber data sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Adapun sumber

---

<sup>17</sup> Jonathan Sarwono, *Metode penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 16.

skunder yang penulis gunakan, didapat dari beberapa buku-buku, artikel, jurnal, skripsi, literature, dokumentasi dan informasi-informasi yang diakses melalui jaringan internet yang berkaitan dengan gugatan yang baik dan sah menurut hukum yang akan diteliti oleh penulis seperti: Kompilasi hukum Islam (KHI) beserta penjelasannya, Perma No. 1 Tahun 2016.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada wawancara terstruktur dan dokumentasi resmi.<sup>18</sup>

### a. Observasi

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.<sup>19</sup> Adapun data yang akan diobservasi adalah hasil mediasi di Pengadilan Agama Ngawi mulai bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2018.

### b. Wawancara

---

<sup>18</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010), 225.

<sup>19</sup> Supardi, *Metodologi Penelitian*, (Mataram: Yayasan Cerdas Pres, 2006), 88.



Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilaksanakan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Karena dalam penelitian ini peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada hakim mediator sebagai pencarian jawaban terhadap hipotesis kerja serta pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini peneliti akan mengambil teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi resmi dan arsip-arsip dari prosedur Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Ngawi.

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, 329.

dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.<sup>21</sup>

Adapun aktivitas dalam analisis data terdiri dari:

- a. *Collection*: pengumpulan data
- b. Reduksi: membuang data yang tidak penting dan mengambil data yang penting
- c. *Display*: memasukkan hasil reduksi kedalam pola-pola
- d. *Conclusion*: penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian ini dalam kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat dilapangan.<sup>22</sup>

#### 7. Pengecekan Keabsahan Data

Teknis analisis yang digunakan adalah Teknis Deskriptif, yang mana pada teknik penelitian ini menggambarkan prosedur dan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngawi. Peneliti berusaha menguraikan prosedur yang digunakan di Pengadilan Agama Ngawi. Kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta yang ada di lapangan kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan hukum yang menjadi dasarnya.

#### 8. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan-tahapan penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu:

---

<sup>21</sup>*Ibid.*,244.

<sup>22</sup> Mattew B. Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, terj. Tjetjep Kohendi (Jakarta: UI Press, 1992), 20.

- a. Menentukan masalah penelitian, dalam tahapan ini peneliti mengadakan studi pendahuluan.
- b. Pengumpulan data, pada tahapan ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan. Pada tahapan ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.
- c. Analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami proposal ini, perlu pembahasan secara sistematis. Maka proposal ini disusun dalam tema bab, dan tiap-tiap bab dibagi menjadi sub-sub bab yaitu:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini diuraikan tentang hal-hal yang melatarbelakangi pikiran penulis untuk mengadakan penelitian dengan mengangkat judul "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA NGAWI". Bab ini dibagi menjadi sub-sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan serangkaian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan pada bab tiga. Dalam bab ini diungkapkan

pengertian mediasi, dasar hukum mediasi, tujuan dan manfaat mediasi dan tata cara mediasi.

### **BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN**


Bab ini berisi laporan hasil penelitian yang terdiri dari pelaksanaan proses mediasi yang ada di Pengadilan Agama Ngawi.

### **BAB IV: ANALISIS DATA**

Bab ini berisi tentang analisis atau jawaban atas rumusan masalah, dalam penelitian ini menganalisa perma No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Ngawi.

### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.



## BAB II

### MEDIASI MENURUT PERMA NO. 1 TAHUN 2016

#### A. PENJELASAN UMUM MEDIASI

Istilah mediasi cukup gentar dipoulerkan oleh para akademisi dan praktisi akhir-akhir ini. Para ilmuwan berusaha mengungkapkan secara jelas makna mediasi dalam berbagai literature ilmiah melalui riset dan studi akademik. Para praktisi juga cukup banyak menerapkan mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada mediasi ini. Namun istilah mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh, karena cakupannya cukup luas. Mediasi tidak memberikan suatu model yang dapat diuraikan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengembalian keputusan lainnya.<sup>23</sup>

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. Ia harus menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.<sup>24</sup> Sedangkan pengertian

---

<sup>23</sup> Gatot Sumartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 119.

<sup>24</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 2.



mediasi secara terminologi menurut J. Folberg dan A. Taylor dalam bukunya “Mediation” lebih menekankan pada upaya yang dilakukan mediator dalam menjalankan kegiatan mediasi. Mediasi dapat membawapara pihak mencapai kesepakatan tanpa merasa ada pihak yang menang atau pihak yang kalah (win-win solution).<sup>25</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi di beri arti sebagai proses pengkutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian satu perselisihan sebagai penasihat.<sup>26</sup> Kemudian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai bentuk-bentuk perikatan, mediasi merupakan salah satu bentuk perikatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 1851 KUHPerdata yang berbunyi, “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sutau barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara, persetujuan ini hanya mempunyai kekuatan hukum, bila dibuat secara tertulis”.<sup>27</sup>

Dalam mediasi, penyelesaian perselisihan atau sengketa lebih banyak muncul dari keinginan dan inisiatif para pihak, sehingga mediator berperan membantu mereka mencapai kesepakatan-kesepakatan. Dalam membantu pihak yang bersengketa, mediator bersifat imparisial atau tidak memihak.

---

<sup>25</sup> Edi As’Adi, *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia* (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2012), 3.

<sup>26</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1998), 569.

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008.

Kedudukan mediator seperti ini amat penting, karena akan menumbuhkan kepercayaan yang memudahkan mediator melakukan kegiatan mediasi. Kedudukan mediator yang tidak netral, tidak hanya menyulitkan kegiatan mediasi tetapi dapat membawa kegagalan.<sup>28</sup>

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan juga tentang mediasi yang terdapat dalam pasal 143-145 KHI. Pasal 143 ayat (1) bahwa dalam pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2) bahwa selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Dalam pasal 144 bahwa apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian. Dan pasal 145 bahwa apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.<sup>29</sup>

Di Indonesia, pengertian mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan dibantu oleh mediator (Pasal 1 butir 6).<sup>30</sup> Adapun dalam pasal 1 ayat (7) perma Nomor 1 tahun 2008 pengertian

---

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 6.

<sup>29</sup> Kompilasi Hukum Islam. diterjemahkan Soesilo dan Pramudji, Rhedbook Publisher, Cet. 1 Juli 2008.

<sup>30</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 8.

mediasi adalah “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dengan dibantu oleh mediator”. Menurut perma No. 1 Tahun 2016 pengertian mediasi sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1, yaitu “Mediasi adalah cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>31</sup>

Tujuan dilakukannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparisial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan posisi kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (win-win solution). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesiapan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perseisihan diantara mereka. Hal ini menunjukkan keinginan pra pihak untuk menyelesaikan sengketa.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 53.

<sup>32</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 24-25.

Dalam pelaksanaan mediasi juga terdapat prinsip-prinsip yang harus diketahui oleh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatar belakangi lahirnya institusi mediasi. David Spencer dan Michal Brogan merujuk pada pandangan Runt Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini disebut dengan lima prinsip dasar mediasi.

Prinsip pertama mediasi adalah kerahasiaan (*confidentiality*). Kerahasiaan yang dimaksud disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public atau pres oleh masing-masing pihak. Demikian juga sang mediator harus menjaga kerahasiaan dari isi mediasi tersebut, serta sebaiknya menghancurkan seluruh dokumen dikrisis yang ia lakukan.

Prinsip kedua, sukarela (*volunteer*). Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kamauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar. Prinsip ini dibangun atas dasar bahwa orang akan mau bekerjasama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

Prinsip ketiga, pemberdayaan (*empowerment*). Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai, dan oleh karena itu setiap solusi atau jalan

penyelesaian sebaiknya tidak dipaksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.

Prinsip keempat, netralisasi (neutrality). Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi. Dalam mediasi seorang mediator tidak bertindak layaknya seorang hakim atau juri yang memutuskan salah atau benarnya salah satu pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya, atau memaksakan pendapat dan penyelesaiannya kepada kedua belah pihak.

Prinsip kelima, solusi yang unik (a unique solution). Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi lebih banyak akan mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.<sup>33</sup>

Mediator memiliki peran menentukan dalam suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara para pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menuntut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator. Dalam pertemuan tersebut para pihak mengemukakan sejumlah

---

<sup>33</sup> Ibid, 28-30.



persoalan yang kemungkinan penyelesaiannya. Mediator membantu para pihak dalam pertukaran informasi dan proses tawar-menawar dalam rangka memperoleh sejumlah kesepakatan.

Mediator sebagai pihak ketiga yang netral melayani kepentingan para pihak yang bersengketa. Mediator harus membangun interaksi dan komunikasi positif, sehingga ia mampu menyelami kepentingan para pihak dan berusaha menawarkan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Tindakan seperti ini sangat penting dilakukan mediator dalam rangka mempertahankan proses mediasi. Dalam memimpin pertemuan yang dihadiri kedua belah pihak, mediator berperan mendampingi, mengarahkan dan membantu para pihak untuk membuka komunikasi positif dua arah, karena lewat komunikasi yang terbangun akan memudahkan proses mediasi selanjutnya. Pada peran ini mediator harus menggunakan bahasa-bahasa yang santun, lembut dan tidak menyinggung para pihak, sehingga para pihak terkesan rileks dalam berkomunikasi satu sama lain.

Dalam memandu komunikasi, mediator ikut mengarahkan para pihak agar membicarakan secara bertahap upaya yang mungkin ditempuh keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Mediator ikut memperlancar komunikasi, sehingga para pihak memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap persoalan yang mereka persengketakan. Dengan bantuan mediator, para pihak dapat membuat penilaian objektif terhadap persoalan mereka, sehingga mereka dapat bergerak ke arah negosiasi guna menemukan kesepakatan-kesepakatan yang dapat menyelesaikan sengketa.

Peran mediator yang muncul ketika proses mediasi berjalan antara lain menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak, menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam hal komunikasi dan menguatkan suasana yang baik, membantu para pihak untuk menghadapi situasi atau kenyataan, mengajar para pihak dalam proses dan ketrampilan tawar-menawar, membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem. Peran mediator ini hanya mungkin diwujudkan bila ia memiliki sejumlah keahlian (*skill*). Keahlian ini diperoleh melalui sejumlah pendidikan, pelatihan (*training*) dan sejumlah pengalaman dalam menyelesaikan konflik atau sengketa.<sup>34</sup>

Mediator sebagai pihak yang netral dapat menampilkan peran sesuai dengan kapasitasnya. Mediator dapat menjalankan perannya mulai dari peran terlemah sampai peran yang terkuat. Peran-peran ini menunjukkan tingkat tinggi rendahnya kapasitas dan keahlian (*skill*). Yang dimiliki oleh seorang mediator. Mediator menampilkan peran yang lemah, bila dalam proses mediasi ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut: menyelenggarakan pertemuan, memimpin diskusi rapat, memelihara atau menjaga aturan agar proses perundingan berlangsung secara baik, dan mendorong pihak yang kurang mampu atau segan mengemukakan pandangannya. Sedangkan mediator menampilkan peran kuat, ketika dalam proses mediasi ia mampu melakukan hal-hal sebagai berikut: mempersiapkan dan membuat notulensi pertemuan,

---

<sup>34</sup> *Ibid*, 77-81.

merumuskan titik temu atau kesepakatan dari para pihak, membantu para pihak agar menyadari bahwa sengketa bukanlah sebuah pertarungan untuk dimenangkan tetapi sengketa tersebut harus diselesaikan, menyusun dan mengusulkan alternative pemecahan masalah, membantu para pihak menganalisis alternative pemecahan masalah, membujuk para pihak untuk menerima usulan tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.<sup>35</sup>

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain Hakim mediator.<sup>36</sup> Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim.<sup>37</sup> Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bias mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bias mengangkat seorang hakim menjadi mediator.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Soeharto, *Pengarahan Dalam Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation Di Pengadilan Di Indonesia Dalam Mediasi Dan Perdamaian* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 11.

<sup>36</sup> Pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2016.

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 tahun 2016.

<sup>38</sup> Pasal 13 ayat 2 perma No. 1 Tahun 2016.

Sedangkan mediator dari luar pengadilan adalah mediator bersertifikat dari kalangan non hakim dan bukan pula dari kalangan pegawai pengadilan. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2016 salah satu pasal yang memuat mengenai mediator dari luar pengadilan adalah pasal 8 ayat 2, yaitu “biaya jasa mediator non hakim dan bukan pegawai pengadilan ditanggung bersama atau berdasarkan kesepakatan para pihak”. Baik mediator internal maupun eksterna wajib memiliki sertifikat mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung.<sup>39</sup>

#### **B. Perdamaian di dalam dan di Luar Pengadilan**

Dari rumsan pasal 1851 ayat 1 BW, secara gramatikal dapat ditafsirkan sebagai berikut: perdamaian bisa dilakukan didalam pengadilan dan perdamaian dapat diadakan diluar pengadilan. Dalam pemeriksaan suatu perkara perdata di muka pengadilan, dalam pasal 130 ayat 1 HIR, menyatakan bahwa “jika pada hari yang telah ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka hakim mencoba dengan perantaraan ketuanya akan mendamaikan mereka itu.”<sup>40</sup>

Didalam undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa kususnya dalam pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa “Alternatif penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan

---

<sup>39</sup>Pasal 13 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016.

<sup>40</sup>Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Paramita, 1986), 392.

cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau peniaian ahli”. Dari pasal tersebut jelas sekali pada dasarnya mediasi adalah salah satu lembaga penyelesaian sengketa yang berada diluar pengadilan. Menurut undang-undang tersebut pada dasarnya lembaga mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetapi dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 maka konsep dasar tersebut tentunya mengalami perubahan. Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan memuat mengenai prosedur, tata cara dan perangkat-perangkat pelaksanaan mediasi di Pengadilan.

Perbedaan mencolok antara mediasi diluar Pengadilan dengan mediasi di Pengadilan adalah kalau mediasi diluar pengadilan sifatnya pilihan, yaitu para pihak berhak memilih lembaga penyelesaian sengketa mana yang dipercaya untuk dipakai sebagai institusi penyelesaian sengketa. Adapun mediasi di Pengadilan wajib untuk dilaksanakan terhadap semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama.

### **C. Biaya dan Tempat Mediasi**

Mengenai biaya mediasi, Perma No. 1 Tahun 2016 mengatur kedalam dua bentuk, yaitu bebas biaya/gratis dan tidak bebas biaya/ada fee tertentu: mediasi bebas biaya atau gratis apabila para pihak memilih mediator dari kalangan hakim atau pegawai pengadilan.<sup>41</sup> Memilih mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka tempat yang digunakan adalah ruang mediasi di pengadilan yang bisa digunakan secara bebas biaya atau apabila memilih

---

<sup>41</sup> Pasal 8 ayat 1 Perma No. 1 tahun 2016.



tempat di luar ruangan mediasi atau tidak di Pengadilan maka biayanya adalah menjadi tanggungan atau kewajiban para pihak sesuai dengan kesepakatan.<sup>42</sup>

Mediasi dengan biaya tertentu bila para pihak memilih mediator bukan/non hakim, maka mengenai jumlah besaran biaya ditanggung bersama atau diserahkan kepada kesepakatan antara para pihak serta mediator yang ditunjuk.<sup>43</sup> Bila para pihak memilih mediator non hakim, maka boleh memilih pelaksanaan mediasi di ruang mediasi di pengadilan (berarti penggunaan tempatnya adalah bebas biaya).<sup>44</sup>

#### **D. Asas Dalam Mediasi**

Dalam mediasi terdapat dua asas yaitu asas iktikad baik dan asas iktikad tidak baik. Asas iktikad baik juga dikenal sebagai *good faith* adalah aspek pokok yang menyertai setiap jenis kontrak bisnis/komersil atau hubungan perdata. Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau alasan-alasan yang yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”

Dalam symposium Badan Pembinaan Hukum Nasional memberikan beberapa pokok pengertian asas iktikad baik, yaitu:

---

<sup>42</sup> Pasal 11 ayat 4 Perma No. 1 tahun 2016.

<sup>43</sup> Pasal 8 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2016.

<sup>44</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 63.

1. Kejujuran dalam membuat kontrak.
2. Pada tahapan pembuatan kontrak yang dilakukan dihadapan pejabat, para pihak dianggap telah beritikad baik.
3. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut.<sup>45</sup>

Sedangkan dalam Black Laws Dictionary pengertian iktikad baik adalah sesuatu yang difikirkan yang didalamnya terdiri atas kejujuran dalam kepercayaan atau maksud, kesetiaan terhadap tugas atau kewajiban seseorang, kepatuhan pada standar-standar komersial dalam transaksi atau perdagangan atau bisnis tertentu atau tidak ada maksud menipu atau mencari keuntungan yang rendah budi.

Fungsi dari iktikad baik adalah untuk melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan tertentu untuk bisa mendapatkan hak serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan klausul kesepakatan. Bagi pihak lain yang tidak terlibat juga terlindungi dari kesepakatan yang disalah gunakan untuk melanggar hak milik orang lain. Karena keberlakuan iktikad baik meliputi: keberlakuan kedalam yang mengikat dan melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam pembuaan suatu kesepakatan tertentu, keberlakuan keluar yang sebatas supaya pihak ketiga atau pihak lain yang tidak terkait tidak dilanggar haknya.

---

<sup>45</sup> Anita D. A. Kolopaking, *Asas Iktikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, (Bandung: Alumni, 2013), 105-106.

Pengaturan iktikad baik tersebut merupakan wujud arahan dari Mahkamah Agung supaya mediasi dilaksanakan dengan standar moral yang tinggi. Dalam konteks mediasi asas iktikad baik pada dasarnya adalah sikap moral yang menjunjung tinggi serta memegang teguh sikap kejujuran untuk menyelesaikan sengketa dengan menghormati semua perundang-undangan (hukum positif), kesepakatan antar pihak serta hak pihak ketiga.<sup>46</sup>

Setelah diberlakukannya Perma NO.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan mulai dikenal pengembangan iktikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 7 Perma No. 1 Tahun 2016. Yaitu bahwa kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi.

Di dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

1. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
2. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.
3. Ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.

---

<sup>46</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 66-67.

4. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain, dan/atau,
5. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Uraian pasal 7 ayat 2 tersebut di atas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati yang telah disepakati dengan mediator. Juga menyangkut pengajuan resum atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resum adalah supaya masing-masing pihak bias mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resum, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resum yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik yang primer maupun tertier. Sehingga dari resum tersebut mediator bias mngarahkan dialog dalam sesi medisi ke arah yang konstuktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.<sup>47</sup>

Di dalam pasal 4 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016 telah diterangkan bahwa pada dasarnya semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan *verstek* dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan Mahkamah Agung ini. Tetapi dalam ayat selanjutnya,

---

<sup>47</sup> *Ibid*, 68-69.

yaitu ayat 2 dinyatakan bahwa sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tentang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
  - a. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga.
  - b. Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial.
  - c. Keberatan atas putusan komisi pengawas Persaingan Usaha.
  - d. Keberatan atas putusan badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
  - e. Permohonan pembatalan putusan arbitrase.
  - f. Keberatan atas putusan komisi Informasi.
  - g. Penyelesaian perselisihan partai politik.
2. Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut.
3. Gugatan balik (*rekonvensi*) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara.
4. Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan pengesahan perkawinan.
5. Sengketa yang diajukan ke pengadilan melalui mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditanda tangani oleh para pihak dan mediator bersertifikat.



Diterangkan dalam pasal 4 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2016, yaitu “pernyataan ketidak berhasilan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan salinan sah sertifikat mediator dilampirkan dalam surat gugatan”. Artinya bahwa ada pihak-pihak yang bersengketa di luar pengadilan dan untuk menyelesaikan melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator bersertifikat, maka apabila kerja mediator tersebut gagal atau tidak berhasil perkara tersebut diajukan ke pengadilan dengan materi sengketa, serta pihak yang sama, maka mereka bias bersepakat untuk tidak melalui prosedur mediasi wajib di pengadilan. Prosedur supaya gugatan yang diajukan tidak perlu melalui mediasi wajib (apabila telah diupayakan perdamaian melalui mediator bersertifikat) adalah dalam gugatan yang diajukan melampirkan: surat pernyataan ketidakberhasilan mediasi, salinan sah sertifikat mediator (pasal 4 ayat 3 Perma No. 1 Tahun 2016).

#### **E. Tahapan Mediasi**

Tahapan pramediasi adalah tahap awal dimana mediator menyusun sejumlah langkah dan persiapan sebelum mediasi benar-benar dimulai. Tahapan mediasi merupakan tahapan amat penting, karena akan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi selanjutnya. Pada tahapan ini mediator melakukan beberapa langkah antara lain membangun kepercayaan diri, menghubungi para pihak, menggali dan memberikan informasi awal mediasi, fokus ada masa depan, mengordinasikan pihak bertikai, mewaspadai perbedaan budaya, menentukan siapa yang hadir, menentukan tujuan

pertemuan, kesepakatan waktu dan tempat, dan menciptakan rasa aman bagi kedua belah pihak untuk bertemu dan memicarakan perselisihan mereka.<sup>48</sup>

Tahap pelaksanaan mediasi adalah tahap dimana pihak-pihak yang bertikai sudah berhadapan satu sama lain, dan memulai proses mediasi. Dalam tahapan ini, terdapat beberapa langkah penting antara lain sambutan pendahuluan mediator, presentasi dan pemaparan kisah para pihak, mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, berdiskusi dan negosiasi masalah yang disepakati, menciptakan opsi-opsi menemukan butiran kesepakatan, dan merumuskan keputusan, mencatat dan menuturkan kembali keputusan dan menutup mediasi.

Dalam menyusun dan mengurutkan permasalahannya mediator harus selalu mengklarifikasikan dan menanyakan kepada para pihak, apakah persoalan itu penting bagi mereka, dan apakah kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu persatu. jika mediator telah mengurut permasalahan dan menemukan kebutuhan-kebutuhan khusus yang berkaitan dengan tiap-tiap masalah yang telah diurutkan satu per satu. Setelah mengurutkan dan menjernihkan permasalahan, sehingga persoalan pokok yang menjadi sumber sengketa dan kebutuhan khusus mereka diketahui, maka langkah selanjutnya yang akan ditempuh mediator adalah berdiskusi dan negosiasi masalah yang telah disepakati.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 37.

<sup>49</sup> Ibid, 48-49.

Tahapan mediasi juga diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2016, diantaranya: dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pra pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majlis hakim, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>50</sup>

Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa setelah dipanggil secara patut.

Jika setelah proses mediasi berjalan mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan asset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara

---

<sup>50</sup> Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Gramedia, 2009), 43.

yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap.

Atas persetujuan para pihak atau kuasa hukumnya, mediator dapat mengundang seorang atau lebih ahli dalam bidang tertentu untuk memberikan penjelasan atau pertimbangan yang dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para pihak.<sup>51</sup>

Namun para pihak harus lebih dahulu mencapai kesepakatan tentang kekuatan mengikat atau tidak mengikat dari penjelasan dan atau penilaian seorang ahli. Semua biaya untuk kepentingan seorang ahli atau lebih dalam proses mediasi ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan.

Jika setelah batas waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan atau karena sebab-sebab lainnya, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kegagalan kepada hakim. Setelah menerima pemberitahuan tersebut, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong dan mengusahakan perdamaian hingga sebelum mengucapkan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari kerja, sejak hari dimana para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Ibid, 64.

<sup>52</sup>Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 44.

Apabila para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain. Catatan mediator wajib dimusnahkan, kemudian mediator tidak boleh diminta menjadi saksi dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan. Mediator tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas isi kesepakatan perdamaian hasil proses mediasi.<sup>53</sup>

Didalam Perma No. 1 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Dan adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan:

*(1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil setelah dengan patut selama 2 kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. menghindari mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d.*

---

<sup>53</sup> Ibid, 50



*menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa ada alasan yang sah.*<sup>54</sup>

Apabila penggugat tidak dinyatakan bertitik baik dalam proses mediasi sebagai yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), maka berdasarkan pasal 23, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara. Penggugat yang dinyatakan tidak bertitik baik sebagaimana ayat (1), dikenai pula pembayaran biaya mediasi.

Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak bertitik baik pada hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya laporan ketidakberhasilan atau dapat dilaksanakannya mediasi. Berdasarkan laporan mediator sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3), hakim pemeriksa perkara mengeluarkan putusan yang merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima disertai penghukuman pembayaran biaya mediasi dan biaya perkara. Biaya penghukuman kepada penggugat dapat diambil dari panjar biaya perkara atau pembayaran tersendiri oleh penggugat dan diserahkan kepada tergugat melalui kepaniteraan pengadilan. Apabila tergugat dinyatakan tidak bertitik baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), dikenai kewajiban pembayaran mediasi.

---

<sup>54</sup> Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi DI Pengadilan.

Mediator menyampaikan laporan tergugat tidak beritikad baik terhadap hakim pemeriksa perkara disertai rekomendasi pengenaan biaya mediasi dan perhitungan besarnya dalam laporan ketidak berhasilan tau tidak dapat dilaksanakannya mediasi.<sup>55</sup> Berdasarkan laporan mediator sebagai dimaksud ayat (2), sebelum melanjutkan pemeriksaan, hakim pemeriksa perkara dalam persidangan yang ditetapkan berikutnya wajib mengeluarkan penetapan yang menyatakan tergugat tidak beritikad baik dan menghukum tergugat untuk membayar biaya mediasi. Biaya mediasi yang dimaksud dalam ayat (3) merupakan bagian dari biaya perkara yang wajib disebutkan dalam amar putusan akhir. Dalam hal tergugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimenangkan dalam putusan, amar putusan menyatakan biaya mediasi dibebankan kepada tergugat, sedangkan biaya perkara tetap dibebankan kepada pengugat sebagai pihak yang kalah.<sup>56</sup>

Didalam perkara perceraian di lingkungan Pengadilan Agama, tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihukum membayar biaya mediasi, sedangkan biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Pembayaran biaya mediasi oleh tergugat yang akan diserahkan kepada pengugat melalui kepanitraan pengadilan mengikuti pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal para pihak secara bersama-sama

---

<sup>55</sup> Rambe Ropaun, *hukum Acara Perdata Lengkap* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 44.

<sup>56</sup> Ibid, 50.

diyatakan tidak beritikad baik oleh mediator, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara tanpa penghukuman biaya mediasi.<sup>57</sup>

#### **F. Mediasi Dalam Perma No. 1 Tahun 2016**

Adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan merupakan bentuk pembaharuan dari peraturan Mahkamah Agung sebelumnya, yakni peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Penyempurnaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tersebut ditemukan beberapa masalah, sehingga perlu dikeluarkan PERMA baru dalam rangka mempercepat dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih luas kepada pencari keadilan. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan ini memiliki tempat istimewa karena proses mediasi menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dari proses berperkara di pengadilan, sehingga hakim dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, apabila para pihak melanggar atau tidak menghadiri mediasi terlebih dahulu, maka putusan yang dihasilkan batal demi hukum dan akan dikenai sanksi berupa kewajiban membayar biaya mediasi, hal ini disebutkan dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

---

<sup>57</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 34.

Dalam pelaksanaan mediasi di pengadilan tingkat pertama, para pihak harus beriktikad baik dalam proses mediasi, namun mengingat tidak semua para pihak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka dalam pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PERMA ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Hakim atau kuasa hukum dari pihak-pihak yang berperkara dituntut untuk aktif dalam mendorong para pihak untuk berperan aktif dalam proses mediasi, dengan adanya kewajiban menjalankan mediasi, maka hakim dapat menunda persidangan perkara agar dapat terjalin komunikasi antara para pihak yang berperkara.

Adapun dalam proses mediasi di Pengadilan Agama menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut:

1. Tahap Pra mediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi lama 30 hari kerja. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa. Para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point 4 para pihak tidak dapat memilih mediator yang dikehendaki. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator

2. Tahap proses mediasi

Dalam waktu paling lama 5 hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak telah 2 kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang disepakati tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Jika mediasi diwakili oleh kuasa hukum maka para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan yang dicapai. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

4. Mediasi tidak mencapai kesepakatan

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal,



pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.

### **BAB III**

#### **PROSEDUR DAN IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN**

##### **AGAMA NGAWI**

###### **A. Diskripsi Pengadilan Agama Ngawi**

Pada tahun 1882 terbentuklah Pengadilan Agama Ngawi berdasarkan stbl. 1882 Nomor: 152 tanggal 19 Januari 1882 (kemudian diadakan perubahan berdasarkan stbl. 1937 Nomor: 116 dan penambahan dengan stbl. 1937 nomor: 610). Adapun yang memprakasai pembentukan Pengadilan Agama ngawi, adalah KRM IMAM DIPURO sekaligus dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Pengadilan Agama Ngawi. Masa ini (Hindia Belanda) sampai dengan tahun 1942 Pengadilan Agama Ngawi dengan nama PRIESTERRAAD ORGANISATON, administratif dan finansial berada dibawah Departeen kehakiman (Departement Vanyustitie).

Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) dengan nama SOORYO HOOIN dibawah urusan keakiman GUSAIKANBU, masa sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 sampai dengan 24 Maret 1946 dengan nama Pengadila Agama, kembali dibawah departemen kehakiman dan mulai tanggal 25 Maret 1946 disserahkan ke Departemen Agama (DITBINBAPERA). Adapun tehnis yuridis dibawah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama cabang Surabaya. Dahulu MAHKAMAH ISLAM TINGGI AGAMA (MIT).

Nama Ngawi berasal dari “AWI” atau “Bambu” yang selanjutnya mendapatkan tambahan huruf sengau “NG” menjai “NGAWI” apabila diperhatikan, di INDONESIA khususnya jawa, banyak sekali nama-nama tempat (Desa) yang dikaitkan dengan flora seperti Ciawi, Waringin, Pitu, Pelem, Pakis, Manggis, dan lain-lain.

Visi dari pengadilan agama Ngawi adalah “Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung”, sedngkan misinya adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Mewujudkan aparat peradilan Agama Ngawi yang memiliki akutanbilitas dan transparansi badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transpansi badan peradilan.

Adapun struktur kepegawaian Agama Ngawi, antara lain sebagai berikut:

No	NAMA	JABATAN
1.	Drs. Muslim, S.H., M.H.	KETUA
2.	Dra. Hj. Lulu' Rodiyah	Hakim
3.	Drs. Suwanto, M.H.	Hakim
4.	Dr. H. Mudzakkir, M.HI.	Hakim
5.	Drs. Muntasir, M.HP.	Hakim

6.	Luthfiyana, S.Ag., S.H.	Hakim
7.	Sutji Eny Lestari, S.H.	Sekretaris
8.	Zahri Muttaqin, S.Ag., M. HES.	Panitera
9.	Drs. Khusnul Salim	Wakil Panitera
10.	Arwin Subahar, S.H.	Panitra Muda Permohonan
11.	Moh Muclis Nurhadi	Staff
12.	Sudarminto	Staff
13.	Hj. Inatun, S.H.	Panitra Muda Gugatan
14.	Sofatu Rosidah	Staff
15.	Siddiq Nur Iman	Staff
16.	Santoso Budi R, A.Md.	Staff
17.	Hidayat Mursito, S.H.	Panitera Muda Hukum
18.	Rubani	Staff
19.	Dandy Murtadlo	Staff
20.	Hidayat Mursito, S.H.	Panitra Pengganti

21.	Arwin Subahar, S.H.	Panitra Pengganti
22.	Hj. Inatun, S.H.	Panitra Pengganti
23.	Laili Ekawati F, S.H.	Panitra Pengganti
24.	Ridwan, S.H.	Panitra Pengganti
25.	Sutopo, S.H.	Panitra Pengganti
26.	Khoirurrozi, S.Sy.	Panitra Pengganti
27.	Sutopo, S.H.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
28.	Arwin Subahar, S.H.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
29.	Hj. Inatun, S.H.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
30.	Laily Ekawati F, S.H.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
31.	Ridwan, S.H.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
32.	Agus Widyanto, S.H.I.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
33.	Sofatu Rosidah	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
34.	Khoirurrozi, S.Sy.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
35.	Moh. Muclis Nurhadi	Juru Sita/Juru Sita Pengganti
36.	Berti Yussi E, A.Md.	Juru Sita/Juru Sita Pengganti



37.	Agus Widyanto, S.H.I.	Kasubag. Perencanaan, IT dan Pelaporan
38.	Alif Syarifudin, S.H.	Staff
39.	Ridwan, S.H.	Kasubag. Kepegawaian, Organisasi dan tatalaksana
40.	Chalwan Syafingi, S.H.I.	Staff
41.	Angkat	Kasubag. Umum dan Keuangan
42.	H. Umbar Muchsid	Staff
43.	M. Anas Z, S.Kom.	Staff
44.	Sudarsono	Staff <sup>59</sup>

Masing-masing pegawai di Pengadilan Agama Ngawi baik dari hakim maupun staff-staff lainnya memiliki peran dan kerjasama yang baik untuk melayani masyarakat dan beertanggung jawab dalam kelangsungan perkara yang ada di Pengadilan Agama Ngawi. Dengan adanya kerjasama yang baik dan tanggung jawab maka mampu mewujudkan visi dan misi Pengadilan Agama.

---

<sup>59</sup> [www.Pa-ngawi.go.id](http://www.Pa-ngawi.go.id)

## B. Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Ngawi

Proses Mediasi di Pengadilan Agama Ngawi merupakan proses yang akan menghasilkan keberhasilan dalam proses penyelesaian sengketa perdata yang lebih baik. Sesuai dengan yang dijelaskan oleh bapak Muntasir bahwa:

*“Mediasi sendiri bertujuan untuk mendamaikan atau merukunkan para pihak yang bersengketa.”<sup>60</sup>*

Didalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga sudah dijelaskan mengenai siapa saja yang berhak menjadi mediator, yakni sesuai dengan pasal 1 ayat 2 menjelaskan mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediasi. Pihak lain yang telah mempunyai sertifikat mediasi sendiri bisa dadi dalam pengadilan atau dari luar pengadilan, dari dalam pengadilan bisa meliputi pegawai pengadilan yaitu panitra, sekertaris, panitra pengganti, juru sita, juru sita pengganti, dan calon hakim, sesuai dengan pasal 1 ayat 13. Mediator dari luar pengadilan sendiri bisa siapa saja yang telah memiliki sertifikat mediasi sesuai dengan pasal 8 ayat 2. Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri menggunakan mediator dari para hakim yang telah dipilih oleh Ketua Pengadilan, sesuai dengan pasal 13 ayat 2. bapak Muntasir juga menjelaskan tentang ketentuan menjadi mediator.

*“Seorang mediator harus memiliki sertifikat mediator bila dari luar pengadilan/non hakim. Bila dari hakim yakni seorang hakim yang telah di beri kewenangan oleh ketua Pengadilan ”.<sup>61</sup>*

Ibu Lulu’ juga memberikan keterangan bahwa:

---

<sup>60</sup> Muntasir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>61</sup> Ibid, Ngawi, 27 Juli 2018.

*“Proses mediasi di Pengadilan Agama Ngawi didampingi oleh mediator dari para hakim yang telah dipilih oleh ketua Pengadilan Agama Ngawi. Karena belum adanya hakim yang bersertifikat. Pengadilan Agama Ngawi juga memberikan kebebasan menggunakan Mediator dari luar Pengadilan, tapi selama ini belum ada yang menggunakan mediator dari luar”.*<sup>62</sup>

Bapak Muntasir menambahkan bahwa:

*“seorang mediator haruslah seorang yang cakap dan memiliki sertifikat mediasi yang didapatkan dari pelatihan-pelatihan mediasi atau bisa juga dari seorang hakim yang telah ditunjuk atau diberikan kekuasaan oleh ketua Pengadilan Agama”.*<sup>63</sup>

Mengenai pembuatan jadwal dan kapan pelaksanaan mediasi tersebut dilaksanakan sesuai dengan pasal 14 poin f menjelaskan bahwa dalam menjalankan fungsinya mediator bertugas menyusun jadwal mediasi bersama para pihak. Akan tetapi di Pengadilan Agama Ngawi pembuatan jadwal mediasi dibuat oleh hakim mediator. Sebagaimana dituturkan oleh bapak mudzakkir.

*“Pembuatan jadwal mediasi dibuat oleh hakim mediator, dan pelaksanaan mediasi biasanya dilaksanakan setelah sidang pertama. Bila masih belum mencapai kesepakatan maka akan dilanjutkan pada waktu sebelum pelaksanaan sidang ke dua”.*<sup>64</sup>

Dalam pasal 5 ayat 3 dijelaskan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam pasal 5 ayat 3 tersebut dipejelas lagi dengan pasal 6 ayat 2 yang menerangkan bahwa keterangan dalam pasal 5

---

<sup>62</sup> Lulu' Rodiyah, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>63</sup> Muntasir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>64</sup> Mudzakkir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

ayat 3 tersebut dapat dikategorikan pertemuan secara langsung. Sesuai dengan penjelasan bapak suwanto bahwa:

*“Selain dapat diwakilkan biasanya para pihak langsung ditelfon pada waktu mediasi tersebut berlangsung agar pihak yang tidak hadir dapat mengetahui hasil dari mediasi tersebut”.*<sup>65</sup>

Bapak mudzakkir sendiri selaku mediator juga menambahkan:

*“Pelaksanaan mediasi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya apabila memang terpaksa benar-benar tidak bisa hadir dengan alasan-alasan tertentu.”*<sup>66</sup>

Beliau juga menjelaskan bahwa ada enam kiat keberhasilan dalam mediasi di Pengadilan, yaitu:

*“pertama pahami masalah, langkah awal yang dilakukan mediator mendengar dan memahami masalah yang membelit kedua belah pihak yang bersengketa. Hal ini penting agar mediator mudah menentukan saran, pilihan, solusi, dalam penyelesaian masalah. Ke dua pahami karakter dan budaya, mediator mesti memahami kondisi sifat dan karakter budaya para pihak. Pendekatan sosial ini penting bagi mediator agar memudahkan penyelesaian sekaligus mencari solusi terbaik para pihak, kalau pihaknya punya sifat temperamen jangan kita sifati dengan sifat yang sama. Ke tiga bersikap netral, sikap terpenting seorang mediator harus menjadi penengah yang netral dan bijaksana guna mencarikan solusi terbaik bagi para pihak. Misalnya, seorang mediator dapat memberi dan mengungkap kepentingan tersembunyi para pihak dalam kaukus (pertemuan terpisah). Ke empat membangun komunikasi, seorang mediator andal juga harus mampu membangun atau membuka komunikasi yang tersumbat bagi para pihak. Sebab, pada umumnya pihak-pihak yang tengah berkonflik mengalami komunikasi yang tidak lancar. Ke lima membangun kepercayaan, tak kalah penting sikap mediator harus berupaya membangun kepercayaan dari para pihak. Kalau para pihak sudah merasa percaya terhadap mediator akan lebih memudahkan tahapan-tahapan mediasi. Dapat dipastikan, ujungnya proses bermediasi dapat menemukan titik penyelesaian. Ke enam komitmen mencintai perdamaian, mediator juga dituntut terus belajar terutama menyangkut teknis bermediasi”.*<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Suwanto, wawancara, Ngawi, 2 Agustus 2018.

<sup>66</sup> Mudzakkir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>67</sup> Mudzakkir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.



Waktu pelaksanaan mediasi sesuai dengan pasal 24 ayat 2 yang mana proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan mediasi. Akan tetapi sesuai dengan yang dituturkan bapak Suwanto di Pengadilan Agama Ngawi masih menggunakan Perma yang lama yakni batas waktu mediasi selama 40 hari.

*“proses mediasi dilaksanakan dalam jangka waktu 40 hari dalam satu kali pertemuan bila sudah mencapai kesepakatan, bila belum mencapai kesepakatan maka mediasi dilaksanakan dua kali pertemuan bahkan bisa lebih. Pelaksanaan mediasinya dilaksanakan sekali pertemuan apabila sudah mencapai kesepakatan maka mediator langsung menyimpulkan hasil mediasi, apabila belum mencapai kesepakatan maka dilaksanakan dua kali bahkan bisa lebih. Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngawi tidak dipungut biaya karena mediator yang digunakan langsung dari hakim”.*<sup>68</sup>

Bapak Salim selaku panitera juga menambahkan bahwa sebelum para pihak memasuki ruang mediasi majlis hakim memberikan penjelasan mengenai mediasi yang isinya kurang lebih sebagai berikut:

1. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri pra pihak maka para pihak wajib menempuh proses mediasi.
2. Mediasi adalah acara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.
3. Manfaat mediasi adalah menyelesaikan sengketa dengan lebih sederhana, cepat, dan biaya ringan, sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan, serta tetap menjaga hubungan baik.
4. Para pihak yang bersengketa wajib menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan iktikad baik. Apabila tidak hadir tanpa alasan yang sah maka dapat dikategorikan tidak beritikad baik dan dikenakan sanksi membayar biaya mediasi dalam proses mediasi. Para pihak dapat memilih mediator hakim atau mediator non hakim jika memilih mediator non hakim maka biaya dianggung oleh para pihak.
5. Apabila proses mediasi mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, maka para pihak dapat memilih kesepakatan

---

<sup>68</sup> Suwanto, wawancara, Ngawi, 2 Agustus 2018.



*perdamaian akan dikuatkan dengan akta perdamaian atau mencabut gugatan.*

6. *Apabila para pihak sudah memahami dan mengerti, silahkan menandatangani formulir penjelasan tentang mediasi.*<sup>69</sup>

Pada Pasal 7 dan Pasal 23 menjelaskan mengenai iktikad baik dan iktikad tidak baik. Ibu Lulu' menjelaskan mengenai pelaksanaan iktikad baik dan tidak baik yang berada di Pengadilan Agama Ngawi bahwa:

*“Para pihak yang tidak hadir dan sudah dipanggil 2 kali berturut-turut secara patut maka itu termasuk atau dinyatakan tidak beriktikad baik. Terkhusus pada kasus perceraian, maka mediasi dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi tidak berhasil atau gagal”.*<sup>70</sup>

Bapak mudzakir juga memberikan penjelasan tambahan mengenai para pihak yang tetap bersikukuh dengan pendiriannya.

*“Begitu juga dengan para pihak yang bersikukuh dengan pendiriannya, setelah mediator memberikan nasihat dan merukunkannya tapi masih saja tidak mau rukun maka mediator mengambil kesimpulan bahwa hasil mediasi tidak berhasil”.*<sup>71</sup>

Dalam Pasal 18 ayat 3 kuasa hukum dapat mewakili pihak yang tidak hadir dengan menunjukkan surat kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Begitu pula dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngawi apa bila pihak tidak dapat hadir dalam proses mediasi maka dapat diwakili oleh kuasa hukumnya sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak mudzakir.

*“Apa bila proses mediasi berlangsung salah satu pihak ada yang tidak hadir dengan alasan-alasan tertentu maka proses mediasi dapat diwakili oleh kuasa hukumnya”.*<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> Salim, wawancara, Ngawi, 2 Agustus 2018.

<sup>70</sup> Lulu' Rodiyah, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>71</sup> Mudzakir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>72</sup> Suwanto, wawancara, Ngawi, 2 Agustus 2018.

Bapak Muntasir menjelaskan sesuai dengan pasal 29 mengenai kesepakatan sebagian, beliau menuturkan:

*“Apabila tergugat lebih dari satu dapat menggunakan kesepakatan sebagian dan penggugat mengubah gugatannya dengan tidak lagi mengajukan pada pihak tergugat yang tidak mencapai kesepakatan dan tergugat yang tidak hadir tanpa alasan maka dapat dikategorikan melakukan iktikat tidak baik”.*<sup>73</sup>

Bapak Suwanto mempunyai pandangan sendiri mengenai hasil mediasi yang tidak mencapai kesepakatan.

*“Bahwa ketidak sepakatan kedua belah pihak itu menunjukkan bahwa hasil mediasi gagal. Akan tetapi berhasil atau tidaknya mediasi itu dapat dilihat dari segi yang lain misalnya kesimpulan hasil mediasi gagal tapi setelah pulang dan dipikir-pikir oleh para pihak lalu mereka dapat rukun lagi, atau hasil mediasi gagal tapi ada kesepakatan dalam salah satu bahkan beberapa gugatan misal hak asuh anak, harta gono gini dan lain-lain. Sehingga salah satu gugatan tersebut tidak jadi digugat, itu semua juga termasuk salah satu keberhasilan dalam mediasi meskipun pada kesimpulannya mereka tidak dapat dirukunkan lagi”.*<sup>74</sup>

Dari hasil analisa peneliti mengenai hasil mediasi dapat dilihat dari tabel rekapitulasi perkara di Pengadilan Agama Ngawi mulai bulan Januari 2017 sampai bulan Juli 2018, dan dapat dianalisa dari hasil jumlah perkara yang dapat berhasil dimediasi setelah diundangkanya Perma No. Tahun 2016. Data tersebut adalah sebagai berikut:



---

<sup>73</sup> Muntasir, wawancara, Ngawi, 27 Juli 2018.

<sup>74</sup> Suwanto, wawancara, Ngawi, 2 Agustus 2018.



**LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA NGAWI TAHUN JANUARI – DESEMBER 2017**

No	Bulan	Sisa perkara lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa di mediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Masih dalam proses mediasi	Sisa perkara	Ket
						Tidak berhasil	Berhasil	Gagal			
1.	Januari	0	223	199	24	16	0	0	8	0	0
2.	Februari	0	145	119	26	15	0	0	11	0	0
3.	Maret	0	166	415	25	15	0	0	10	0	0
4.	April	0	146	123	23	16	0	0	7	0	0
5.	Mei	0	149	116	33	17	0	0	16	0	0
6.	Juni	0	61	43	18	9	1	0	8	0	0
7.	Juli	0	265	236	29	14	0	0	15	0	0
8.	Agustus	0	209	179	30	16	1	0	13	0	0
9.	September	0	155	133	22	10	0	0	12	0	0
10.	Oktober	0	195	171	24	14	0	0	10	0	0
11.	Nopember	0	152	130	22	14	0	0	8	0	0
12.	Desember	0	152	130	22	14	0	0	8	0	0









**LAPORAN MEDIASI PENGADILAN AGAMA NGAWI TAHUN JANUARI – JULI 2018**

No	Bulan	Sisa perkara lalu	Perkara diterima bulan ini	Jumlah perkara yang tidak bisa di mediasi	Jumlah perkara yang dimediasi	Laporan penyelesaian mediasi			Masih dalam proses mediasi	Sisa perkara	Ket
						Tidak berhasil	Berhasil	Gagal			
1.	Januari	0	256	239	17	6	0	0	11	0	0
2.	Februari	0	157	132	25	3	0	0	22	0	0
3.	Maret	0	165	143	22	8	0	0	14	0	0
4.	April	0	175	159	16	1	0	0	15	0	0
5.	Mei	15	156	133	38	21	0	0	17	0	0
6.	Juni	17	90	73	17	0	0	0	17	0	0
7.	Juli	17	249	227	22	3	0	0	19	0	0





## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMA PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

#### A. Penetapan Hakim Mediasi Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Ngawi

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain Hakim mediator (pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2016). Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim (pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 tahun 2016). Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (pasal 13 ayat 2 perma No. 1 Tahun 2016).<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Maskur Hidayat, *Mediasi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Kencana, 2016), 89.



Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri menggunakan mediator dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dikarenakan belum adanya hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikat mediasi.

Sedangkan mediator di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi dan mediator dari yang berasal dari anggota masyarakat. Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi tersebut dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator sangat tidak terkait dengan ketentuan formal.<sup>76</sup>

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga dijelaskan mengenai bolehnya menggunakan mediator dari luar pengadilan yaitu pada pasal 20 ayat 1 yang isinya “hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak, pada hari itu juga atau paling lama dua hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan”. Di Pengadilan Agama Ngawi belum ada perkara yang mediasinya menggunakan mediator dari luar Pengadilan karena para mediator sudah dipilih dan dijadwalkan oleh Ketua pengadilan.

---

<sup>76</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 70.

Baik mediator dari dalam maupun dari luar wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016.

#### **B. Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Ngawi**

Tahapan mediasi diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Dalam pasal 24 ayat 2 dijelaskan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majlis hakim, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>77</sup> Akan tetapi sesuai dengan yang dituturkan bapak suwanto di Pengadilan Agama Ngawi masih menggunakan Perma yang lama yakni batas waktu mediasi selama 40 hari.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong dan mengusahakan perdamaian hingga sebelum mengucapkan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari

---

<sup>77</sup> Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Gramedia, 2009), 43.

kerja, sejak hari dimana para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.<sup>78</sup>

Para pihak berkewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Dan adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Karena kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peran penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi.

Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil setelah dengan patut selama 2 kali berurut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. menghindari mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

---

<sup>78</sup>Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 44.

Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngawi pihak yang tidak bisa hadir dapat diwakilkan. Sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak mudzakkir:

Selain itu pada saat proses mediasi yang para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya hakim mediator menelfon para pihak tersebut guna mengetahui proses dan hasil dari mediasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh bapak suwanto.

Hal tersebut sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam pasal 5 ayat 3 tersebut dipejelas lagi dengan pasal 6 ayat 2 yang menerangkan bahwa keterangan dalam pasal 5 ayat 3 tersebut dapat dikategorikan pertemuan secara langsung.

kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Di dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

6. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
7. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

8. Ketidak hadirannya berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
9. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain, dan/atau,
10. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Uraian pasal 7 ayat 2 tersebut di atas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati yang telah disepakati dengan mediator. Juga menyangkut pengajuan resum atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resum adalah supaya masing-masing pihak bias mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resum, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resum yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik yang primer maupun tertier. Sehingga dari resum tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.<sup>79</sup>

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.<sup>80</sup> Penggugat

---

<sup>79</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 68-69.

<sup>80</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 22 ayat 1.



yang beritikad baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi.<sup>81</sup> Begitupula apabila tergugat beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi.<sup>82</sup> Di Pengadilan Agama Ngawi proses mediasinya tidak dipungut biaya sepeserpun, dikarenakan proses mediasinya dilaksanakan di dalam Pengadilan dan mediatornya berasal dari para hakim Pengadilan sendiri.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

---

<sup>81</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 22 ayat 2.

<sup>82</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 23 ayat 1.

Akan tetapi berhasil atau tidaknya mediasi itu dapat dilihat dari segi yang lain misalnya kesimpulan hasil mediasi gagal tapi setelah pulang dan dipikirkan oleh para pihak lalu mereka dapat rukun lagi, atau hasil mediasi gagal tapi ada kesepakatan dalam salah satu bahkan beberapa gugatan misal hak asuh anak, harta gono gini dan lain-lain. Sehingga salah satu gugatan tersebut tidak jadi digugat, itu semua juga termasuk salah satu keberhasilan dalam mediasi meskipun pada kesimpulannya mereka tidak dapat dirukunkan.

Bila dilihat dari kasus yang masuk tiap bulanya, hasil mediasi di Pengadilan Agama Ngawi bisa dikatakan stagnan, karena perkara yang masuk tidak selalu meningkat dan tidak menurun drastis. Jika diprosentasikan keberhasilan mediasi setelah mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2016 masih sangat minim. Sehingga ada beberapa kendala yang muncul menurut hasil pengamatan peneliti, dan kendala-kendala ini perlu diperbaiki. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Adanya iktikad baik dari para pihak

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 para pihak dianggap memiliki iktikad tidak baik jika tidak hadir dengan alasan yang tidak sah setelah dipanggil dua kali secara patut, sehingga hal ini menjadikan alasan utama atas gagalnya proses mediasi.


2. Ketidakpahaman para pihak

Pada proses mediasi telah dijelaskan secara jelas tentang pengertian dan manfaat mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi jika para pihak itu tidak benar-benar paham manfaat dan dampak mediasi maka

hasil mediasi kebanyakan akan gagal. Sehingga mediator diwajibkan menjelaskan berulang-ulang kepada para pihak, agar mampu mempengaruhi hal positif kepada para pihak.

3. Belum adanya mediator khusus

Jika mediator yang bertugas itu adalah mediator non hakim, maka proses mediasi ini bisa diperkirakan banyak yang berhasil, tetapi karena keterbatasan dan belum adanya mediator khusus maka yang ditugaskan menjadi mediator adalah para hakim. Sehingga beban dan tugas hakim jugabertambah





## BAB IV

### TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMA PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA NGAWI

#### C. Penetapan Hakim Mediasi Dalam Pelaksanaan Proses Mediasi Di Pengadilan Agama Ngawi

Secara garis besar terdapat dua jenis mediator, yaitu dari dalam pengadilan dan mediator dari luar pengadilan. Di dalam perma No.1 Tahun 2016 terdapat perubahan yang berupa perluasan mengenai siapa saja yang diperbolehkan menjadi mediator, antara lain Hakim mediator (pasal 1 ayat 2 Perma No. 1 tahun 2016). Selain mediator hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari kalangan pegawai pengadilan yang meliputi: panitera, sekretaris, panitera pengganti, juru sita, juru sita pengganti, calon hakim (pasal 1 ayat 13 Perma No. 1 tahun 2016). Dalam hal apabila dalam suatu pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, maka ketua pengadilan bisa mengeluarkan surat keputusan yang berisi pemfungsian seorang hakim sebagai mediator. Atau dengan kata lain, dalam hal yang darurat, yaitu ketiadaan atau keterbatasan jumlah mediator, maka ketua pengadilan bisa mengangkat seorang hakim menjadi mediator (pasal 13 ayat 2 perma No. 1 Tahun 2016).<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Maskur Hidayat, *Mediasi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016*, (Jakarta: Kencana, 2016), 89.



Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri menggunakan mediator dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dikarenakan belum adanya hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikat mediasi.

Sedangkan mediator di luar pengadilan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu mediator yang berasal dari lembaga penyedia jasa pelayanan mediasi dan mediator dari yang berasal dari anggota masyarakat. Pengangkatan mediator sangat tergantung pada situasi dimana mediasi tersebut dijalankan. Bila mediasi dijalankan oleh lembaga formal seperti pengadilan maupun lembaga penyedia jasa mediasi, maka pengangkatan mediator mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan mediasi dijalankan oleh mediator yang berasal dari anggota masyarakat, maka pengangkatan mediator sangat tidak terkait dengan ketentuan formal.<sup>84</sup>

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 juga dijelaskan mengenai bolehnya menggunakan mediator dari luar pengadilan yaitu pada pasal 20 ayat 1 yang isinya “hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak, pada hari itu juga atau paling lama dua hari berikutnya untuk berunding guna memilih mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan mediator non hakim dan bukan pegawai Pengadilan”. Di Pengadilan Agama Ngawi belum ada perkara yang mediasinya menggunakan mediator dari luar Pengadilan karena para mediator sudah dipilih dan dijadwalkan oleh Ketua pengadilan.

---

<sup>84</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), 70.

Baik mediator dari dalam maupun dari luar wajib memiliki sertifikat mediator yang diperoleh setelah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelatihan sertifikasi mediator yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 13 ayat 1 Perma No. 1 Tahun 2016.

#### **D. Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Ngawi**

Tahapan mediasi diatur dalam pasal 24 sampai dengan pasal 32 PERMA Nomor 1 tahun 2016. Dalam pasal 24 ayat 2 dijelaskan bahwa proses mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh ketua majlis hakim, jangka waktu mediasi dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan dan atas dasar kesepakatan para pihak, mediasi dapat dilakukan secara jarak jauh dengan menggunakan alat komunikasi.<sup>85</sup> Akan tetapi sesuai dengan yang dituturkan bapak suwanto di Pengadilan Agama Ngawi masih menggunakan Perma yang lama yakni batas waktu mediasi selama 40 hari.

Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara, hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mendorong dan mengusahakan perdamaian hingga sebelum mengucapkan putusan dan berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari

---

<sup>85</sup> Sugiri Permana, *Mediasi Dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Gramedia, 2009), 43.

kerja, sejak hari dimana para pihak menyampaikan keinginan berdamai kepada hakim pemeriksa perkara yang bersangkutan.<sup>86</sup>

Para pihak berkewajiban untuk menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum, kecuali ada alasan-alasan yang sah. Dan adanya itikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum dari para pihak yang tidak beritikad baik dalam proses mediasi. Karena kehadiran dan partisipasi para pihak memegang peran penting dan menentukan berjalan tidaknya proses mediasi.

Pasal 7 dari PERMA No. 1 Tahun 2016 menyatakan: (1) Para pihak akan dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik. (2) salah satu pihak atau para pihak dan/kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal bersangkutan: a. tidak hadir setelah dipanggil setelah dengan patut selama 2 kali berurut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; b. menghindari mediasi yang pertama, tetapi tidak pernah hadir dalam pertemuan mediasi berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah; c. ketidakhadiran berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan yang sah; d. menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resume perkara lain; dan/atau e. tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

---

<sup>86</sup>Sri Wardah, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), 44.

Pada pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Ngawi pihak yang tidak bisa hadir dapat diwakilkan. Sesuai dengan yang dituturkan oleh bapak mudzakkir:

Selain itu pada saat proses mediasi yang para pihak diwakili oleh kuasa hukumnya hakim mediator menelfon para pihak tersebut guna mengetahui proses dan hasil dari mediasi secara langsung. Seperti yang disampaikan oleh bapak suwanto.

Hal tersebut sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016 pasal 5 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pertemuan mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam pasal 5 ayat 3 tersebut dipejelas lagi dengan pasal 6 ayat 2 yang menerangkan bahwa keterangan dalam pasal 5 ayat 3 tersebut dapat dikategorikan pertemuan secara langsung.

kehadiran salah satu dan/atau masing-masing pihak adalah parameter dari iktikad baik dalam acara mediasi. Di dalam pasal 7 ayat 2 dinyatakan bahwa: Salah satu pihak atau para pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan:

11. Tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
12. Menghadiri pertemuan mediasi pertama, tetapi tidak pernah hadir pada pertemuan berikutnya meskipun telah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan sah.

13. Ketidak hadirannya berulang-ulang yang mengganggu jadwal pertemuan mediasi tanpa alasan sah.
14. Menghadiri pertemuan mediasi, tetapi tidak mengajukan dan/atau tidak menanggapi resum perkara pihak lain, dan/atau,
15. Tidak menandatangani konsep kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tanpa alasan yang sah.

Uraian pasal 7 ayat 2 tersebut di atas pada pokoknya merupakan dorongan supaya para pihak melakukan mediasi secara bersungguh-sungguh. Termasuk dalam kesungguhan dalam mediasi adalah kehadiran dalam sesi mediasi yang telah disepakati yang telah disepakati dengan mediator. Juga menyangkut pengajuan resum atau tanggapan terhadap pihak lawan. Urgensi pengajuan resum adalah supaya masing-masing pihak bias mengerti keinginan pihak lawan. Bagi mediator dengan adanya resum, maka memudahkan untuk mencari formula penyelesaian karena dari resum yang diajukan masing-masing pihak, maka bisa diketahui pokok sengketa baik yang primer maupun tertier. Sehingga dari resum tersebut mediator bisa mengarahkan dialog dalam sesi mediasi ke arah yang konstruktif bagi percepatan penyelesaian sengketa.<sup>87</sup>

Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 tersebut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim pemeriksa perkara.<sup>88</sup> Penggugat

---

<sup>87</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 68-69.

<sup>88</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 22 ayat 1.



yang beritikad baik juga dikenakan kewajiban membayar biaya mediasi.<sup>89</sup> Begitupula apabila tergugat beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 maka terhadapnya dikenakan kewajiban untuk membayar biaya mediasi.<sup>90</sup> Di Pengadilan Agama Ngawi proses mediasinya tidak dipungut biaya sepeserpun, dikarenakan proses mediasinya dilaksanakan di dalam Pengadilan dan mediatornya berasal dari para hakim Pengadilan sendiri.

Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang telah dicapai dan ditandatangani oleh para para pihak dan mediator. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Pada tiap tahapan pemeriksaan perkara hakim pemeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

---

<sup>89</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 22 ayat 2.

<sup>90</sup> Perma No. 1 Tahun 2016 pasal 23 ayat 1.

Akan tetapi berhasil atau tidaknya mediasi itu dapat dilihat dari segi yang lain misalnya kesimpulan hasil mediasi gagal tapi setelah pulang dan dipikirkan oleh para pihak lalu mereka dapat rukun lagi, atau hasil mediasi gagal tapi ada kesepakatan dalam salah satu bahkan beberapa gugatan misal hak asuh anak, harta gono gini dan lain-lain. Sehingga salah satu gugatan tersebut tidak jadi digugat, itu semua juga termasuk salah satu keberhasilan dalam mediasi meskipun pada kesimpulannya mereka tidak dapat dirukunkan.

Bila dilihat dari kasus yang masuk tiap bulanya, hasil mediasi di Pengadilan Agama Ngawi bisa dikatakan stagnan, karena perkara yang masuk tidak selalu meningkat dan tidak menurun drastis. Jika diprosentasikan keberhasilan mediasi setelah mengimplementasikan Perma No. 1 Tahun 2016 masih sangat minim. Sehingga ada beberapa kendala yang muncul menurut hasil pengamatan peneliti, dan kendala-kendala ini perlu diperbaiki. Kendala-kendala tersebut diantaranya sebagai berikut:

4. Adanya iktikad baik dari para pihak

Dalam Perma No. 1 Tahun 2016 para pihak dianggap memiliki iktikad tidak baik jika tidak hadir dengan alasan yang tidak sah setelah dipanggil dua kali secara patut, sehingga hal ini menjadikan alasan utama atas gagalnya proses mediasi.


5. Ketidakpahaman para pihak

Pada proses mediasi telah dijelaskan secara jelas tentang pengertian dan manfaat mediasi terhadap para pihak yang bersengketa, tetapi jika para pihak itu tidak benar-benar paham manfaat dan dampak mediasi maka

hasil mediasi kebanyakan akan gagal. Sehingga mediator diwajibkan menjelaskan berulang-ulang kepada para pihak, agar mampu mempengaruhi hal positif kepada para pihak.

6. Belum adanya mediator khusus

Jika mediator yang bertugas itu adalah mediator non hakim, maka proses mediasi ini bisa diperkirakan banyak yang berhasil, tetapi karena keterbatasan dan belum adanya mediator khusus maka yang ditugaskan menjadi mediator adalah para hakim. Sehingga beban dan tugas hakim jugabertambah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari berbagai uraian dan penjelasan mengenai tinjauan yuridis terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Ngawi dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Agama Ngawi sendiri menggunakan mediator dari kalangan hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, dikarenakan belum adanya hakim atau pegawai Pengadilan yang memiliki sertifikat mediasi.
2. Pengadilan Agama Ngawi sudah menerapkan proses mediasi sesuai dengan Perma no.1 tahun 2016 akan tetapi belum diterapkan semua seperti batas waktu mediasi masih menggunakan waktu selama 40 hari yang seharusnya menggunakan waktu 30 hari dan mengenai pihak yang mempunyai iktikad baik belum dibebani tanggungan biaya mediasi (masih dibebankan kepada pihak penggugat).

#### **B. Saran-saran**

1. Perlu adanya hakim mediasi yang khusus dari kalangan non hakim dan mempunyai sertifikat agar lebih maksimal dalam melaksanakan proses mediasi.
2. Seharusnya penerapan Perma NO. Tahun 2016 ini diterapkan seluruhnya, karena perma ini dibuat untuk menggantikan perma yang lama







